



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 971 /DT/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2009/2010 PADA PROGRAM STUDI (S-1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil tahun Akademik 2009/2010, Pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu menunjuk Panitia dan Penetapan Besaran Honorarium ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 5356/H17.2/LL/2010, 30 Maret 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a. Nomor : 456/PP/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor : 212/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Panitia dan Penetapan Besaran Honorarium Panitia Ujian Akhir Semester Ganjil tahun Akademik 2009/2010, Pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2009, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana kerjasama Universitas Mulawarman dengan Provinsi Kalimantan Timur ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Desember 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


Nomor : 971 /DT/2009, tanggal 31 Desember 2009

Tentang : Panitia Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010, Pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2009.

Penanggung Jawab	: Drs. DB. Paranoan, M.Si.
Penasehat	: 1. Pembantu Dekan II FISIP Unmul 2. Pembantu Dekan III FISIP Unmul
Penanggung Jawab	: Pembantu Dekan I FISIP Unmul
Ketua	: Drs. Muhammad Noor, M.Si.
Sekretaris	: Dr. I Ketut Gunawan, MA.
Bendahara	: Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si.
Kesekretariatan	:
Koordinator	: Ela Maulina Susanti, S.Sos.
Anggota	: 1. Mira Ramadhani, S.Kom. 2. Ruth Patiung 3. Edison Randa 4. Fredy Julusack Salusu
Penerimaan dan Penggandaan Soal	:
Koordinator	: Cathas Teguh Prakoso, S.Sos, M.Si
Anggota	: 1. Alexander Sampeliling, SE. 2. Ichsan Syahrani, S.S. 3. Metha Desliana, S.Sos 4. Katarina Retno Soesilo, S.Pd
Penataan Ruang Ujian	:
Koordinator	: Budiman, M.Si.
Anggota	: 1. Fadliansyah 2. Purwo Susanto
Pengawas	:
Koordinator	: Dr. Anthonius Margono, M.Si.
Pengawas	: 1. Dr. Anthonius Margono, M.Si. 2. Lutfi Wahyudi, S.Sos., M.Si. 3. Cathas Teguh Prakoso, S.Sos, M.Si 4. Budiman, M.Si. 5. Alexander Sampeliling, S.E. 6. Hani Rusmiati, S.Sos. 7. Ela Maulina Susanti, S.Sos. 8. Mira Ramadhani, S.Kom. 9. Metha Desliana, S.Sos 10. Katarina Retno Soesilo, S.Pd. 11. Ichsan Syahrani, S.S

Kesehatan :
Koordinator : dr. Padillah Manteruna, M.Si
Anggota : 1. Jubaidah, Amd. Kep.
Ketertiban Ujian :
Korem : 1. Korem 1
2. Korem 2
Satpam : 1. Silfinus Seda
2. Yunus Arruan
3. Yeremias Jeng
4. Benediktus Tiwa
Kebersihan : 1. Budi Prastio
2. Eko Wahono
3. Zwingly J. Ina
4. Syaifuddin

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Desember 2009
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 971 /DT/2009, tanggal 31 Desember 2009


Tentang : Besaran Honorarium Panitia Ujian Akhir Semester Ganjil tahun Akademik 2009/2010,
Pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Mulawarman tahun 2009.

Penanggung Jawab	: Rp. 1.400.000 (dipotong pajak)
Ketua	: Rp. 1.300.000 (dipotong pajak)
Sekretaris	: Rp. 1.200.000 (dipotong pajak)
Bendahara	: Rp. 1.000.000 (dipotong pajak)
Koordinator	: Rp. 850.000 (dipotong pajak) Rp. 725.000 (tidak dipotong pajak, non-PNS)
Anggota	: Rp. 710.000 (dipotong pajak) Rp. 600.000 (tidak dipotong pajak, non-PNS)
Kebersihan	: Rp. 400.000 (tidak dipotong pajak, non-PNS)
Pengawas	: Rp. 48.000 per sekali mengawas (dipotong pajak, PNS) Rp. 40.000 per sekali mengawas (tidak dipotong pajak, non-PNS)

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 31 Desember 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001